



**P U T U S A N**  
**No. 655/Pid.B/2010/PN.DPK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JEFFRIE ZULKARNAIN LOEBIS Bin EDI LOEBIS**  
Tempat Lahir : Jakarta.  
Umur / tanggal Lahir : 38 tahun / 01 Juli 1972.  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Kebon Jeruk IX No. 16, Kelurahan Mapar,  
Kecamatan Taman Sari,  
Jakarta Barat.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Sopir.  
Pendidikan : Akademi Parawisata (D3).  
Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tertanggal 27 September 2010 No.Pol. : SPP/46/IX/2010/ Serse, sejak tanggal 27 September 2010 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2010 Juni 2010 No : TAP-20/0.2.34/Epp.1/09/2010, sejak tanggal 17 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2010 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 25 Nopember 2010 No:PRINT-2633/0.2.34/Ep.1/11/2010, sejak tanggal 25 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 14 Desember 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok tanggal 09 Desember 2010 Nomor : 655/Pen.Pid/B/2010/PN.Dpk., sejak tanggal 09 Desember 2010 sampai dengan tanggal 07 Januari 2011 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 04 Januari 2011 Nomor : 655 (2)/Pen.Pid/B/2010/PN.Dpk, sejak tanggal 08 Januari 2011 sampai 08 Maret 2011 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-09/0.2.34/Ep.1/12/2010, tertanggal 09 Desember 2010 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 655/Pen.Pid/2010/PN.Dpk. tertanggal 09 Desember 2010, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 655/Pen.Pid./2010/PN.Dpk., tertanggal 09 Desember 2010 tentang Penetapan Hari Sidang, yaitu hari Kamis, tanggal 16 Desember 2010 ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 27 Januari 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JEFFRIE ZULKARNAIN LOEBIS Bin EDI LOEBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana diatur dalam *Pasal 374 KUHP* tersebut dalam surat dakwaan Kesatu .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEFFRIE ZULKARNAIN LOEBIS Bin EDI LOEBIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dari seluruh masa tahanan yang sudah dijalani Terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bukti pengisian BBM (bahan bakar minyak) sebanyak 37,15 liter dengan total sebesar Rp.167.175 (seratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
  - 1 (satu) lembar SPJ (Surat Perintah Jalan) tertanggal 23 September 2010 sekitar jam 15.21. WIB atas nama JEFFRIE ZULKARNAIN LOEBIS.  
**dikembalikan kepada pemiliknya yaitu perusahaan taxiku.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa JEFFRIE ZULKARNAIN LOEBIS Bin EDI LOEBIS untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan, hanya secara lisan memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan ia menyesali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat dihukum dan akan berusaha mengembalikan uang yang sudah dipakainya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menanggapi atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan tertanggal 25 November 2010, sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa JEFFRIE ZULKARNAIN LOEBIS Bin EDI LOEBIS pada hari Jum'at, tanggal 24 September 2010 sampai dengan hari Sabtu tanggal 25 September 2010 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2010, bertempat di Pool TAXIKU Jl. Limo Raya Km. 35 Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena **mendapat upah untuk itu**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa selaku pengemudi TAXIKU mengendarai 1 (satu) unit mobil TAXIKU dengan Nomor Polisi B-1773-IU dan nomor lambung C-0073 untuk mencari sewa / penumpang, dimana Terdakwa masuk sebagai pengemudi TAXIKU di perusahaan angkutan TAXIKU sejak tanggal 21 September 2010. Kemudian berdasarkan SPJ (surat perintah jalan) yang dikeluarkan oleh saksi BAMBANG PUJIANTO selaku Kepala Operasional Perusahaan Angkutan TAXIKU, dimana SPJ tersebut berlaku untuk satu kali setiap *pengemudi mencari sewa dan sesuai peraturan* yang ditentukan perusahaan *yaitu* Terdakwa yang keluar Pool pada tanggal 22 September 2010 dan kembali lagi ke pool sesuai dengan jadwal yang ditentukan yaitu pada tanggal 23 September 2010 sekira jam 15:00 WIB maka seharusnya Terdakwa kembali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pool tanggal 24 September 2010 jam 13:00 WIB, selain itu sebelum mobil TAXIKU yang dikendarai oleh Terdakwa keluar Pool maka mobil tersebut diisi bensin sekitar Rp.167.175,- (seratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

Selanjutnya Terdakwa berkeliling mengendarai mobil TAXIKU untuk mendapatkan penumpang guna mengumpulkan uang setoran yang telah ditentukan oleh perusahaan, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan, Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil narik penumpang kepada perusahaan angkutan TAXIKU melainkan uang hasil narik penumpang dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa juga tidak kembali ke Pool TAXIKU sebagaimana yang telah ditentukan oleh perusahaan angkutan TAXIKU yaitu pada hari Jum'at tanggal 24 September 2010 jam 13:00 WIB.

Kemudian Terdakwa baru kembali ke Pool TAXIKU pada hari Sabtu tanggal 25 September 2010 sekira **jam** 19:00 WIB, namun ternyata Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil narik penumpang selama **2 (dua) hari kepada** perusahaan angkutan TAXIKU melalui saksi ELWIS AMRILLAH Bin **(Aim) H. AHMAD ZALLANI sebagai Kasir Perusahaan** Angkutan TAXIKU sehingga total uang yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada Perusahaan Angkutan TAXIKU adalah uang setoran selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), ditambah uang bensin sebesar Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) serta ditambah uang denda keterlambatan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Perusahaan Angkutan TAXIKU mengalami kerugian sebesar Rp. 1.291.750.- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). —Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP.

### SUBSIDIAIR :

Bahwa is Terdakwa JEFFRIE ZULKARNAIN LOEBIS Bin EDI LOEBIS pada hari Jum'at tanggal 24 September 2010 sampai dengan hari Sabtu tanggal 25 September 2010 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2010, bertempat di Pool TAXIKU Jl. Limo Raya Km. 35, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa selaku pengemudi TAXIKU mengendarai 1 (satu) unit mobil TAXIKU dengan Nomor Polisi B-1773-IU dan nomor lambung C-0073 untuk mencari sewa / penumpang, dimana Terdakwa masuk sebagai pengemudi TAXIKU di perusahaan angkutan TAXIKU sejak tanggal 21 September 2010. Kemudian berdasarkan SPJ (surat perintah jalan) yang dikeluarkan oleh saksi BAMBANG PUJIANTO selaku Kepala Operasional Perusahaan Angkutan TAXIKU, dimana SPJ tersebut berlaku untuk satu kali setiap pengemudi mencari sewa dan sesuai peraturan yang ditentukan perusahaan yaitu Terdakwa yang keluar Pool pada tanggal 22 September 2010 dan kembali lagi ke pool sesuai dengan jadwal yang ditentukan yaitu tanggal 23 September 2010 sekira jam 15:00 WIB maka seharusnya Terdakwa kembali ke Pool tanggal 24 September 2010 jam 13:00 WIB, selain itu sebelum mobil TAXIKU yang dikendarai oleh Terdakwa keluar Pool maka mobil tersebut diisi bensin sekitar Rp.167.175,- (seratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

Selanjutnya Terdakwa berkeliling mengendarai mobil TAXIKU untuk mendapatkan penumpang guna mengumpulkan uang setoran yang telah ditentukan oleh perusahaan, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan, Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil narik penumpang kepada perusahaan angkutan TAXIKU melainkan uang hasil narik penumpang dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa juga tidak kembali ke Pool TAXIKU sebagaimana yang telah ditentukan oleh perusahaan angkutan TAXIKU yaitu pada hari Jum'at tanggal 24 September 2010 jam 13:00 WIB.

Kemudian Terdakwa baru kembali ke Pool TAXIKU pada hari Sabtu tanggal 25 September 2010 *sekira jam 19:00 WIB, namun* ternyata Terdakwa tidak menyetorkan *uang hasil narik* penumpang selama 2 (dua) hari kepada perusahaan angkutan TAXIKU melalui saksi ELWIS AMRILLAH Bin (Alm) H.AHMAD ZAILANI sebagai Kasir Perusahaan Angkutan TAXIKU sehingga total uang yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada Perusahaan Angkutan TAXIKU adalah uang setoran selama 2 (dua) hari sebesar Rp.630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), ditambah uang bensin sebesar Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) serta ditambah uang denda keterlambatan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Perusahaan Angkutan TAXIKU mengalami kerugian sebesar Rp.1.291.750,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpah masing-masing, yaitu :

## 1. FERRY K SIGARLAKI ;

- Bahwa Saksi adalah selaku Manager Operasional di Perusahaan Taxi ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 September 2010 sekira pukul 15.00 WIB di Pool Taxiku, Jalan Limo Raya, Kel. Limo, Kec. Limo, Kota Depok, Terdakwa menggelapkan uang setoran taksi sebesar Rp. 1.291.750,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa di perusahaan baru terdaftar sebagai karyawan perusahaan pada tanggal 21 September 2010 ;
- Bahwa hal tersebut diatas dikarenakan secara prosedur perusahaan Terdakwa sesuai dengan SPJ harusnya keluar Pool sejak tanggal 23 September 2010, namun sampai tanggal 24 September 2010, Terdakwa tidak kembali ke Pool ;
- Bahwa sejak mengetahui Terdakwa tidak kembali ke Pool, maka Saksi membentuk TIM untuk melakukan pencarian ;
- Bahwa akhirnya Saksi bersama TIM menemukan Terdakwa sore hari, pada tanggal 25 September 2010 kembali ke Pool ;
- Bahwa kemudian Saksi langsung mengecek Argo Taksi, dan meminta uang setoran, namun Terdakwa tidak dapat memberikannya, dengan alasan untuk berobat ibunya yang sakit, dan Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan bukti pengobatan ibunya tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Perusahaan mengalami kerugian, yang ditaksir sebesar Rp. 1.291.750,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

## 2. ELWIS AMIRILLAH Bin (Alm) H. AHMAD ZAILANI ;

- Bahwa Saksi adalah selaku Kasir di Perusahaan Taxiku ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 September 2010 sekira pukul 15.00 WIB di Pool Taxiku, Jalan Limo Raya, Kel. Limo, Kec. Limo, Kota Depok, Terdakwa menggelapkan uang setoran taksi sebesar Rp. 1.291.750,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa benar, salah satu bukti yang diajukan dalam persidangan ini adalah bukti bon, bahwa Terdakwa tidak setor uang setorannya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Perusahaan mengalami kerugian, yang ditaksir sebesar Rp. 1.291.750,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

### 3. BAMBANG PUJIANTO Bin RIJANTO ;

- Bahwa Saksi adalah selaku Kepala Operasional di Perusahaan Taxiku ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 September 2010 sekira pukul 15.00 WIB di Pool Taxiku, Jalan Limo Raya, Kel. Limo, Kec. Limo, Kota Depok, Terdakwa menggelapkan uang setoran taksi sebesar Rp. 1.291.750,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa setelah saya mengetahui bahwa Terdakwa tidak kembali pada waktu yang ditentukan sesuai SPJ, Saksi langsung menginstruksikan kepada Staff lainnya untuk memonitoring keberadaan Terdakwa ;
- Bahwa Saksipun pernah mencari Terdakwa sesuai dengan domisili Terdakwa yang terdaftar di Perusahaan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Perusahaan mengalami kerugian, yang ditaksir sebesar Rp. 1.291.750,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 September 2010 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi kembali ke Pool Taxiku, Jalan Limo Raya, Kel. Limo, Kec. Limo, Kota Depok, dan benar saya belum menyerahkan uang setoran taksi ;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai Karyawan Perusahaan Taxiku sebagai Sopir Taksi sejak tanggal 21 September 2010 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kembali sesuai tanggal yang telah ditentukan dikarenakan Saksi belum mendapatkan uang sesuai dengan jumlah setoran ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan beberapa penumpang, dan mendapatkan uang, namun uang tersebut sebagian Terdakwa berikan kepada Istri Saksi, beli obat, juga cuci mobil dan makan Saksi ;
- Bahwa karena kelelahan, Terdakwa juga pernah ketiduran di dalam taksi, yang menyebabkan kehilangan kesempatan mengantar salah satu penumpang ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa kewajiban selaku Supir Taksi adalah menyetorkan uang setoran Taksi ;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) sebanyak 37,15 liter, dengan total sebesar Rp. 167.175,- (seratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- 1 (satu) buah lembar SPJ (Surat Perintah Jalan) tertanggal 23 September 2010, sekitar jam 15.21 WIB atas nama **JEFFRIE ZULKARNAIN LOEBIS** ;

Menimbang, bahwa kepada para saksi maupun kepada Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti yang diajukan ke persidangan yang dikenal dan dibenarkan baik oleh saksi maupun oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai pertimbangan dalam mengambil putusan sepanjang hal-hal tersebut perlu dan bermanfaat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan atas dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Pasal 374 KUHP dan Kedua Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum ;
3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
5. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu ;

## Ad. 1. Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah setiap orang baik warga Negara Republik Indonesia maupun warga Negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan masuk wilayah Negara Indonesia yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JEFFRIE ZULKARNAIN LOEBIS** pada awal pemeriksaan di persidangan telah membenarkan dan merinci identitasnya seperti tersebut pada surat dakwaan, sehingga ia merupakan subyek hukum pidana yang sehat akal jasmani dan rohaninya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum ;

## Ad. 2. Unsur "**dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum**"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa Terdakwa **JEFFRIE ZULKARNAIN LOEBIS** Bin **EDI LOEBIS** pada hari Jum'at, tanggal 24 September 2010 sampei dengan hari Sabtu tanggal 25 September 2010, sekita pukul 19.00 WIB, bertempat di pool TAXIKU, Jalan Limo Raya Km. 35 Kelurahan Limo, Kecamatan Depok, selaku pengemudi TAXIKU mengendarai 1 (satu) unit mobil TAXIKU dengan Nomor Pow B-1773-UI dan nomor lambung C-0073 untuk mencari sewa/ penumpang, dan sesuai peraturan yang ditentukan perusahaan yaitu Terdakwa yang keluar Pool pada tanggal 22 September 2010 dan kembali lagi ke pool sesuai dengan jadwal yang ditentukan yaitu pada tanggal 23 September 2010 sekira jam 15:00 WIB, maka seharusnya Terdakwa kembali ke Pool tanggal 24 September 2010 jam 13:00 WIB, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan, Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil narik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang kepada perusahaan angkutan TAXIKU melainkan uang hasil narik penumpang dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa juga tidak kembali ke Pool TAXIKU sebagaimana yang telah ditentukan oleh perusahaan angkutan TAXIKU yaitu pada hari Jum'at tanggal 24 September 2010 jam 13:00 WIB.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"dengan sengaja dan melawan hukum"* telah terbukti secara sah menurut hukum ;

- Ad. 3. Unsur ***"memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa Terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil narik penumpang selama 2 (dua) hari kepada perusahaan angkutan TAXIKU melalui saksi ELWIS AMRILLAH Bin (Alm) H.AHMAD ZAILANI sebagai Kasir Perusahaan Angkutan TAXIKU sehingga total uang yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada Perusahaan Angkutan TAXIKU adalah uang setoran selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), ditambah uang bensin sebesar Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) serta ditambah uang denda keterlambatan. Dimana uang hasil setoran tersebut ingin dimiliki oleh Terdakwa dan uang setoran tersebut merupakan kepunyaan perusahaan TAXIKU atau setidaknya uang setoran tersebut bukan kepunyaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* telah terbukti secara sah menurut hukum ;

- Ad. 4. Unsur *"yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa Terdakwa masuk sebagai pengemudi TAXIKU di perusahaan angkutan TAXIKU sejak tanggal 21 September 2010. Kemudian berdasarkan SPJ (surat perintah jalan)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh saksi BAMBANG PUJIANTO selaku Kepala Operasional Perusahaan Angkutan TAXIKU, dimana SPJ tersebut berlaku untuk satu kali setiap pengemudi mencari sewa dan sesuai peraturan yang ditentukan perusahaan yaitu Terdakwa yang keluar Pool pada tanggal 22 September 2010 dan kembali lagi ke pool sesuai dengan jadwal yang ditentukan yaitu pada tanggal 23 September 2010 sekira jam 15:00 WIB maka seharusnya Terdakwa kembali ke Pool tanggal 24 September 2010 jam 13:00 WIB, selain itu sebelum mobil TAXIKU yang dikendarai oleh Terdakwa keluar Pool, maka mobil tersebut diisi bensin sekitar Rp.167.175,- (seratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah). Kemudian Terdakwa berkeliling mengendarai mobil TAXIKU untuk mendapatkan penumpang guna mengumpulkan uang setoran yang telah ditentukan oleh perusahaan, namun sampai baths waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan, Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil narik penumpang kepada perusahaan angkutan TAXIKU melainkan uang hasil narik penumpang dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa juga tidak kembali ke Pool TAXIKU sebagaimana yang telah ditentukan oleh perusahaan angkutan TAXIKU yaitu pada hari Jum'at tanggal 24 September 2010 jam 13:00 WIB.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam 374 KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi maka Terdakwa akan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- 0 Perbuatan Terdakwa merugikan perusahaan ;
- 1 Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal yang meringankan :

- 2 Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan dan bersikap sopan ;
- 3 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
- 4 Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan, maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum maka ia harus dihukum pula membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan pasal 374 KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa JEFFRIE ZULKARNAIN LOEBIS Bin EDI LOEBIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELAPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA” ;
- Menghukum Terdakwa oleh karenanya dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan,
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan hukuman yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pengisian BBM (bahan bakar minyak) sebanyak 37,15 liter dengan total sebesar Rp.167.175 (seratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
- 1 (satu) lembar SPJ (Surat Perintah Jalan) tertanggal 23 September 2010 sekitar jam 15.21. WIB atas nama JEFFRIE ZULKARNAIN LOEBIS.

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu perusahaan taksi.

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari ini : **KAMIS**, tanggal **24 Februari 2011**, oleh kami : **LUCAS SAHABAT DUHA, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua, **SYOFIA M. TAMBUNAN, SH.**, dan **BUDIANSYAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FAKHRI BANI HAMID, SH. MH.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh AB. RAMADHAN, SH., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta Terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**1. SYOFIA M TAMBUNAN, SH.**  
**DUHA, SH, MH**

**LUCAS SAHABAT**

**2. BUDIANSYAH, SH**

Panitera Pengganti,

**FAKHRI BANI HAMID, SH. MH.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)